



K U I P N

MURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
Nomor: 421.2/EX.1008/1986.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK.I JAWA BARAT

Memorandum:

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat Kab/Kodra Bandung
tanggal 5 Januari 1986 No. 221.2/221.200/1986 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 4 th. 1982 dan No. 7 th. 1983 terletak di Kampung Bojongkibiyang Desa Cigadaya Kecamatan Cigadaya Kabupaten/Kotamadya Bandung dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "BOJONGKIBIYANG".

Isi:

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Bojongkibiyang Desa Cigadaya Kecamatan Cigadaya Kabupaten/Kotamadya Bandung yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 4 th. 1982 dan No. 7 tahun 1983 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk diisahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "BOJONGKIBIYANG".

Dasar:

- Undang-undang RI.No.4 Tahun 1950 dan No.12 Tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No.5/UFOA/1952 tentang Pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No.8 tahun 1981 yang telah diisahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.061.132-417 tanggal 19-3-1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

1. Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 4 tahun 1982 dan No. 7 tahun 1983 terletak di Kampung Bojongkibiyang Desa Cigadaya Kecamatan Cigadaya Kabupaten/Kotamadya Bandung diisahkan namanya dengan mendapat sebutan:

"SEKOLAH DASAR NEGERI "BOJONGKIBIYANG"

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan Daerah Administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat Kecamatan Cigadaya Kabupaten/Kotamadya Bandung
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Dasar,

DITETAPKAN DI : B A N D U N G

PADA TANGGAL : 18 September 1986

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT,

ttd.



EMBUKAN: Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

Drs. EDIE SUPJAN, SH.
NIP. 480061994

- Yth. Asw. III dan IV Sekwilda pada Setwilda Propinsi Daerah Tk.I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepl. Bidang Pond. Dasar;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Bandung;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. Dati I Jabar Kab/Kodra Dati II Bandung;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Cigadaya;
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. Dati I Jabar Kecamatan Cigadaya;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.